



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21268 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/1891/PAUD-DPMP2TSP/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(BARU)

BUPATI KOTABARU

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Saudara/i. MUKHTAR SOFIYAN tanggal 07 November 2018, alamat JL. H. HASAN BASRI KM. 4,300 RT. 002 RW. 001 telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :

Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN ASYIFATUZHRA

Nama Penanggung Jawab : MUKHTAR SOFIYAN

Jabatan : PEMBINA YAYASAN

Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK - KANAK FAMILY

: JL. GUNUNG ULIN LOK. TAMBUN RT. 03 RW. 02 DESA SUNGAI

Alamat Satuan PAUD : TAIB KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN
KOTABARU

Masa Berlaku Sampai Dengan : 07 November 2018 S/D 06 November 2021

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapa memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan pemohon izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan ; Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru

Pada Tanggal : 07 November 2018

An. Bupati Kotabaru

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu

H. M. MAULIDIANSYAH, AP, M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19750321 199311 1 003

